



**PT ALKINDO NARATAMA Tbk.  
PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Harris, Ruang Funky, Lantai 3A, Jl. Peta No. 241 Pasir Koja – Bandung 40323

**Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I/PUT I), oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan PUT I ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait;
2. Persetujuan atas pengambilalihan saham milik PT Golden Arista International pada PT Eco Paper Indonesia;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat ini diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya dalam Rapat termasuk untuk mengeluarkan suara dalam Rapat atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diambil setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan Jl. Industri Cimoreme II No. 14, Cimerang, Padalarang, Bandung, Jawa Barat mulai tanggal 19 November 2018 atas permintaan tertulis pemegang saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Bandung, 24 Oktober 2018  
Direksi Perseroan**